



## KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Luthfiah Ramadhani<sup>1)</sup>; Citra Amalia<sup>2)</sup>; Dewi Sekar Ayuning Cahya<sup>3)</sup>; Dwi Ayu Kumala Sari<sup>4)</sup>; Nazhiifa Zalfa Dementieva<sup>5)</sup>; Ita Meilidia<sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> [luthfiahramadani@students.unnes.ac.id](mailto:luthfiahramadani@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

<sup>2)</sup> [citraamalia@students.unnes.ac.id](mailto:citraamalia@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

<sup>3)</sup> [dewisekaraync@students.unnes.ac.id](mailto:dewisekaraync@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

<sup>4)</sup> [dwiayukumalasari2807@students.unnes.ac.id](mailto:dwiayukumalasari2807@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

<sup>5)</sup> [nazhhifa@students.unnes.ac.id](mailto:nazhhifa@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

<sup>6)</sup> [itameilidia15@students.unnes.ac.id](mailto:itameilidia15@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

### Abstract

*Women and politics have become a subject of great public attention. Men's domination is already deeply rooted in all aspects of life, including in the political sphere. Politics is identical to all means of gaining power and it focuses on the domination of men in involving themselves in that power. In the writing of this article, the method of research used is descriptive qualitative or also referred to as describing qualitatively. Using data collection techniques that include interviews, observations, and documentation with a variety of literature. Using affirmative action theory, the theory of political presence, and the concept of structural and cultural barriers. The results of the research show that the representation of women in the DPRD of Semarang City is only 18%. The structural inhibitory factors women in politics are small numbers, social capital, and political capital. Political presence of women members of the DPRD City Semarang by understanding and fighting issues that are important for women voters. The representation of women in the township has not yet been declared in line with the policy of affirmation, as it has only reached 18%. The barriers are divided into two things: structural barriers and cultural barriers. The presence of women in the DPRD of Semarang City is to understand and fight issues that are important for women voters.*

**Keywords:** Politics, Women, Women's Representation

### Abstrak

Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki-laki dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut. Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai literatur. Menggunakan teori *affirmative action*, teori kehadiran politik, dan konsep hambatan struktural dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. politik kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang dengan memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan. keterwakilan perempuan di dprd kota semarang dinyatakan belum sesuai dengan kebijakan afirmasi, karena hanya tercapai 18%. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Perempuan, Politik

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai ciri khas yaitu adanya keterlibatan peran masyarakat dalam perencanaan ataupun dalam partisipasi politik (Liando, 2016). Hal itu menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak ikut andil dalam kegiatan politik, dengan secara tidak langsung seperti turut serta memilih pemimpin dalam pemilu, ataupun secara langsung seperti turut serta dalam suatu partai politik sehingga dapat mempengaruhi kebijakan. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Dari pernyataan tersebut, sudah seharusnya partisipasi politik tidak membedakan adanya perbedaan gender. Namun pada realitanya, perbedaan gender inilah yang menjadi



masalah utama dan menjadi masalah yang sangat penting, karena masih melekatnya ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam mengikuti politik.

Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki-laki dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut. Peran gender laki-laki dianggap lebih penting dari adanya gender perempuan itu sendiri, sehingga menimbulkan adanya anggapan mengenai “*The Second Human Being*”. *The Second Human Being* mempunyai arti bahwa penempatan kaum perempuan dalam posisi kedua setelah prioritas laki-laki, sehingga perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap dari kepentingan laki-laki. Sulit bagi perempuan untuk maju pada ranah politik karena adanya diskriminasi gender tersebut (Nimrah dan Sakaria et al., 2015)

Dalam perkembangan kesetaraan gender pada politik di Indonesia, sudah menempuh dan menerapkan beberapa langkah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 173 ayat (2) Huruf e, menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat setidaknya menyertakan minimal sejumlah 30 persen (tiga puluh persen) untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Dengan adanya aturan tersebut memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut serta masuk ke dalam dunia politik dan bersaing dalam mendapatkan suara hati rakyat. Peran perempuan dan keterwakilannya akan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan khususnya pada politik, karena selain perempuan merupakan makhluk yang lebih teliti dibandingkan laki-laki, hanya perempuan yang mampu mengerti terhadap pemenuhan hak kaum perempuan lainnya. Maka dari itu rumusan masalah dari artikel ilmiah ini ada tiga, yaitu 1) Bagaimana jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat perempuan selama berada di DPRD Kota Semarang, 3) Bagaimana peran perempuan anggota DPRD Kota Semarang dalam membawa kepentingan perempuan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### Teori *Affirmative Action*

Teori *Affirmative Action* atau tindakan afirmatif adalah sebuah konsep yang mengacu pada kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, ataupun berpolitik bagi orang-orang yang kurang terwakili di berbagai bidang masyarakat. Hal ini berfokus pada demografi yang secara historis memiliki keterwakilan yang rendah dalam peran kepemimpinan dan profesional. Tindakan afirmatif dimulai sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak diskriminasi yang sudah berlangsung lama terhadap kelompok yang terpinggirkan tersebut. Keterwakilan perempuan pada politik dapat dilihat melalui jumlah anggota pada lembaga legislatif. Menurut Hanna F Pitkin (Philips, 1995) berpendapat bahwa terdapat empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, antara lain *yang diwakili (representative)*, *yang diwakili (the represented)*, kepentingan yang diwakili, dan konteks dalam politik. Keempat hal tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Penerapan Teori *Affirmative Action* dalam bentuk kebijakan afirmatif kuota 30% bagi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang memiliki beberapa manfaat signifikan, seperti: mendorong keterwakilan perempuan, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan meningkatkan representasi terhadap isu dan hak perempuan yang perlu diperjuangkan.

#### Teori Kehadiran Politik



Teori kehadiran politik oleh Anne Phillips (1995) memberikan pandangan yang kaya dan kontekstual terhadap partisipasi politik perempuan. Phillips menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam arena politik tidak hanya sekadar jumlah atau representasi fisik, tetapi juga melibatkan pengakuan terhadap kepentingan, pengalaman, dan perspektif unik yang mereka bawa. Dalam konteks kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan anggota DPRD, teori ini dapat diaplikasikan dengan memerhatikan tidak hanya sejauh mana perempuan memiliki peran formal dalam keputusan politik, tetapi juga sejauh mana mereka dapat memengaruhi agenda politik dan kebijakan.

Perempuan anggota DPRD, melalui kehadiran politik mereka dapat membawa aspek-aspek unik dalam proses pengambilan keputusan. Phillips (1995) menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dapat menciptakan perubahan dalam fokus agenda politik, mengingat pengalaman hidup dan kebutuhan perempuan mungkin berbeda dengan rekan-rekan laki-laki mereka. Oleh karena itu, melalui kehadiran politik perempuan, kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender dan masalah-masalah yang secara khusus mempengaruhi perempuan dapat muncul.

Selain itu, Phillips (1995) juga menyoroti pentingnya memahami kehadiran politik perempuan sebagai langkah pertama untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam proses politik, bukan hanya sebagai simbol atau statistik, tetapi sebagai agen yang memiliki pengaruh dan kekuatan, maka dapat tercipta lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, analisis terhadap kegiatan-kegiatan perempuan anggota DPRD tidak hanya seharusnya memperhatikan peran formal mereka, tetapi juga dampak substantif yang mereka hasilkan dalam bentuk kebijakan dan agenda politik yang mampu mencerminkan keberagaman masyarakat secara menyeluruh.

### **Konsep Hambatan Struktural dan Hambatan Kultural Perempuan dalam Politik**

Hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Hambatan struktural muncul akibat ketidaksetaraan dalam struktur sosial dan politik yang ada. Salah satu contoh nyata adalah minimnya representasi perempuan di dalam lembaga-lembaga politik dan eksekutif. Adanya gap ini menunjukkan bahwa sistem politik cenderung memberikan kesempatan yang lebih terbatas bagi perempuan untuk mencapai posisi penting. Selain itu, hambatan struktural juga terwujud dalam kurangnya dukungan finansial dan jaringan politik bagi perempuan yang ingin terlibat aktif dalam politik.

Di sisi lain, hambatan kultural mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai, dan stereotip gender yang masih melekat kuat dalam masyarakat. Stereotip yang mengaitkan peran perempuan dengan urusan domestik dan merendahkan kemampuan kepemimpinan mereka menjadi penghalang yang signifikan. Selain itu, budaya patriarki yang masih kental dalam beberapa masyarakat dapat menciptakan ekspektasi bahwa perempuan seharusnya tidak terlalu ambisius dalam dunia politik. Hambatan kultural ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan legitimasi perempuan sebagai pemimpin politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan perubahan sikap budaya yang lebih inklusif dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik.

### **METODE**

Kumpulan informasi yang digunakan di dalam mengambil keputusan dapat disebut sebagai data (Kuncoro, 2009). Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah *descriptive qualitative* atau disebut juga deskriptif kualitatif. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan



konteksnya dan apa adanya (Yusuf, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau *secondary data*.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan artikel ilmiah ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur, dokumentasi, serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan responden atau informan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek studi (Rahmadi, 2011). Sedangkan observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada konsep pengalaman yang dapat muncul secara tiba-tiba, yang mana hal tersebut berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial, pola-pola, dan tipe perilaku tertentu (Hasanah, 2017).

Pengambilan data melalui wawancara dan observasi tersebut, dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data secara akurat dan faktual, yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan dalam penelitian. Observasi tersebut dilakukan dengan cara menganalisis beberapa kasus mengenai kasus serupa melalui pengambilan teori dalam beberapa kajian literatur, yang kemudian dikaitkan dengan pengambilan data dari hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Semarang

Keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam pemilu legislatif adalah upaya untuk menciptakan representasi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam lembaga legislatif seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Prinsip utama dibalik keterwakilan perempuan sebanyak 30% adalah mencapai kesetaraan gender dalam lembaga legislatif. Dengan memastikan bahwa setidaknya 30% dari anggota legislatif adalah perempuan, diharapkan bahwa kepentingan, isu, dan perspektif perempuan akan lebih diperhatikan dan didengar.

**Tabel 1. Anggota DPRD Kota Semarang**

Fraksi	Gender	
	Anggota Perempuan	Anggota Laki-Laki
PDIP	5 anggota	14 anggota
PAN-PSI	2 anggota	2 anggota
DEMOKRAT	2 anggota	4 anggota
GOLKAR-NASDEM	-	5 anggota
GERINDRA	-	6 anggota
PKS	-	6 anggota
PKB	-	4 anggota

sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (2023)

Dari anggota dewan yang berjumlah 50 orang seharusnya ada 15 anggota perempuan di dalamnya supaya memenuhi syarat kebijakan afirmasi 30%, namun pada DPRD Kota Semarang hanya terdapat 9 anggota perempuan. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya 18%. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif disebabkan karena sempitnya kesempatan yang diberikan. Partai politik sebenarnya sudah mendukung dengan memberikan nomor urut kecil pada calon anggota perempuan, namun yang menjadi masalah adalah adanya hambatan dari partai itu sendiri yaitu adanya anggapan bahwa perempuan dalam segi pemikiran tidak praktis atau dalam hal ini dianggap lebih cerewet, pelit, dan menyulitkan lainnya. Stereotip gender yang berlaku di masyarakat dapat menghambat kemajuan perempuan dalam politik. Misalnya, perempuan sering dianggap kurang kompeten atau tegas dibandingkan dengan laki-laki, dan ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat



terhadap kemampuan perempuan dalam politik. Calon legislatif perempuan memang bisa ditingkatkan, namun kurang didukungnya pencalonan oleh petinggi partai itu membuat perempuan saat ini masih sedikit yang berkecimpung di dunia politik.

Selain itu, kurangnya caleg perempuan pada perwakilan partai di DPRD Kota Semarang yang disebutkan di atas disebabkan oleh sedikitnya perempuan yang minat terhadap politik, karena biasanya menganggap dunia politik terlalu keras dan membutuhkan modal banyak. Kemudian beberapa perempuan juga sudah pesimis sejak awal untuk dijadikan anggota parlemen sehingga keterwakilan perempuan menjadi lebih sedikit untuk saat ini. Namun kurangnya kesempatan masih menjadi faktor utama penghambat caleg perempuan. Jika saja kesempatan dibuka lebar dan dimudahkan oleh petinggi partai, maka tidak menutup kemungkinan keterwakilan perempuan akan terpenuhi sesuai kebijakan afirmasi yang ada.

### **Faktor Penghambat Struktural dan Penghambat Kultural Perempuan dalam Politik**

#### **Penghambat Struktural**

Partai politik memiliki pengaruh yang besar dalam pencalonan perempuan menjadi anggota legislatif. Kurangnya kesempatan yang diberikan oleh partai politik dalam proses seleksi dapat menghambat keterpilihan perempuan dalam pemilu. Proses seleksi dalam partai politik biasanya dilakukan oleh pemimpin atau ketua partai politik yang didominasi oleh laki-laki yang akhirnya membawa pengaruh pada struktur partai politik yang akan didominasi oleh laki-laki. Hal ini mengakibatkan anggota perempuan dalam partai politik akan sulit untuk berkembang, sehingga apabila anggota perempuan dari partai politik ingin maju dalam pencalonan legislatif akan kesulitan untuk mendapatkan massa untuk memberikan suaranya kepada calon legislatif perempuan.

#### **a) Penghambat Struktural**

Faktor penghambat struktural bagi perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif ada beberapa hal yaitu, 1) Menempati nomor urut kecil. Nomor urut kecil yang didapatkan calon legislatif perempuan merupakan sebuah keuntungan karena dapat memudahkan dalam mendapatkan suara. 2) Modal sosial. Modal sosial didapatkan dari kegiatan yang dilakukan calon legislatif perempuan yang turut aktif dalam lingkungan sekitar. 3) Modal politik. Modal politik ini didapatkan calon legislatif perempuan dari partai politik yang menaunginya.

#### **b) Penghambat Kultural**

Faktor penghambat terbesar perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif berasal dari budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa yang menjadi pemimpin sebaiknya laki-laki, sehingga hal ini membatasi perempuan untuk maju menjadi pemimpin di pemerintahan. Selain itu, terdapat juga faktor internal yang muncul dari dalam diri sendiri. Kebanyakan perempuan merasa ragu dengan kemampuan dirinya sendiri dan memiliki ketakutan-ketakutan ketika terjun ke dunia politik.

### **Politik Kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang**

Calon anggota parlemen perempuan dapat mengadopsi beberapa strategi yang spesifik untuk meraih suara pemilih perempuan. Strategi yang bisa dilakukan salah satunya adalah mendengarkan dan mengikuti kemauan ataupun kebutuhan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan. Hal ini mencakup isu-isu seperti kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan gender, pekerjaan, dan perawatan anak. Dengan memahami dan mendorong isu-isu ini, mereka dapat memenangkan dukungan pemilih perempuan.

Mendengarkan dan berinteraksi secara aktif dengan pemilih perempuan adalah langkah penting. Salah satu program pemerintah saat ini yaitu pendampingan calon pengantin sampai menjadi seorang ibu dengan upaya mengawal agar dapat mewujudkan keluarga berkualitas. Pendampingan dengan cara pencatatan dan evaluasi mengenai pertanyaan. Dalam praktiknya,



diadakannya konsultasi pendampingan kepada ibu hamil dengan mengedukasi untuk mencegah adanya stunting, agar anak sehat dan kuat, kemudian kecerdasan otak yang harus diimbangi. Jika hal tersebut selalu dilaksanakan, maka dukungan terhadap caleg perempuan dari pemilih perempuan juga akan semakin meningkat karena terpenuhinya kebutuhan masyarakat khususnya perempuan.

Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang menjelaskan bahwa pihaknya sudah berhasil dalam mengakomodasi kepentingan perempuan yang dapat dibuktikan lewat adanya diskusi perempuan per-kelurahan dan ada perwakilan per-RW yang membahas tentang masalah yang ada disekitar mulai dari kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan hingga sampai pada adakah masalah kdrt di dalam sebuah rumah tangga. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak merupakan kegiatan yang telah terealisasi yang dikenalkan oleh Ibu Dyah untuk menyerap berbagai usulan dari masyarakat terkait berbagai macam persoalan yang perlu diatasi dan kegiatan tersebut saat ini telah memiliki anggaran sekitar Rp. 25.000.000,-/tahun khusus untuk perempuan dari Pemerintah yang dapat digunakan untuk pelatihan dan sosialisasi.

Salah satu bentuk kebijakan yang telah dihasilkan adalah program kebijakan Sayang Perempuan dan Anak (Sang Puan) yang terselenggara di setiap Kelurahan Kota Semarang untuk mengakomodir kepentingan perempuan di level kelurahan dan menyerap aspirasi terkait usulan kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang ingin diadakan. Penyerapan aspirasi ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun biasanya dilakukan pada bulan April, Agustus, dan Desember. Selain itu terdapat beberapa Peraturan Daerah seperti, Perda mengenai pengaruh kesamaan gender yang memperbolehkan perempuan untuk bekerja dan tidak ada yang membatasi. Kemudian perda mengenai perlindungan perempuan agar perempuan mendapatkan akses ekonomi yang sama dengan laki-laki ketika ingin mendirikan UMKM, dan program kebijakan tentang jaminan kesehatan seperti *Universal Health Coverage* (UHC) yang dapat memudahkan dan membantu perempuan dalam proses biaya persalinan maupun berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pemerintah memberikan kebijakan afirmasi kepada perempuan yaitu dengan diberikannya kuota 30% untuk perempuan menduduki kursi di pemerintahan. Pada studi kasus di DPRD Kota Semarang keterwakilan perempuan sebanyak 30% belum dicapai badan legislatif ini. Kenyataannya dari 50 anggota DPRD Kota Semarang hanya terdapat 9 anggota perempuan di dalamnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan hanya berjalan 18%. Belum tercapainya keterwakilan tersebut disebabkan oleh kurangnya caleg perempuan pada setiap perwakilan partai yang maju di DPRD Kota Semarang.

Kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang tentunya tidak jauh karena adanya hambatan dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat.

Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan. Ketika sudah mendapatkan suara dan duduk di kursi parlemen tentunya anggota legislatif perempuan harus mengakomodasi kepentingan perempuan dan membentuk kebijakan. Bentuk dari akomodasi kepentingan perempuan di DPRD Kota Semarang yaitu melalui diskusi perempuan per-kelurahan dan ada perwakilan per-RW yang membahas tentang masalah yang ada disekitar



mulai dari kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan hingga sampai pada adakah masalah kdr di dalam sebuah rumah tangga. Selain itu bentuk kebijakan yang telah berhasil diwujudkan yaitu kebijakan Sayang Perempuan dan Anak (Sang Puan) yang terselenggara di setiap Kelurahan Kota Semarang untuk mengakomodir kepentingan perempuan di level kelurahan dan menyerap aspirasi terkait usulan kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang ingin diadakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Kuncoro, M. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Jakarta Erlangga. In *Jakarta: Erlangga*.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Philips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford University Press.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta : prenada media group. In *Jakarta : prenada media group*.